



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 7996109; FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN DESAIN PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Heni Kartikawati
NIP : 19701218 199603 2 001
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

dengan ini menyatakan bahwa desain pembelajaran untuk Pelatihan sebagai berikut:

Nama pelatihan : *E-learning* Pengenalan Tindak Pidana Pencucian Uang

Deskripsi : *E-learning* ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pegawai terhadap tindakan yang termasuk TPPU, mampu mengidentifikasi, dan mengantisipasi TPPU.

Materi pembelajaran meliputi pengantar TPPU, peraturan TPPU, dan praktik dan dampak TPPU. Untuk mengetahui peningkatan kompetensi peserta, setiap mata pelajaran dilengkapi dengan tes formatif yang harus diselesaikan peserta sebelum mempelajari mata pelajaran selanjutnya.

Proses pembelajaran menggunakan metode *full asynchronous e-learning* dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan sehingga kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam kondisi *new normal* dapat tetap berjalan.

Jumlah hari : 4 hari efektif
Jumlah jam pelajaran : 12 JP

dapat digunakan sebagai desain pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Jakarta, 15 Juni 2023
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati



KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
<i>E-learning Pengenalan Tindak Pidana Pencucian Uang</i>	
D E S K R I P S I P R O G 	TUJUAN PROGRAM
	<p><i>E-learning</i> ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pegawai terhadap tindakan yang termasuk TPPU, mampu mengidentifikasi, dan mengantisipasi TPPU.</p> <p>Materi pembelajaran meliputi pengantar TPPU, peraturan TPPU, dan praktik dan dampak TPPU. Untuk mengetahui peningkatan kompetensi peserta, setiap mata pelajaran dilengkapi dengan tes formatif yang harus diselesaikan peserta sebelum mempelajari mata pelajaran selanjutnya.</p> <p>Proses pembelajaran menggunakan metode <i>full asynchronous e-learning</i> dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan sehingga kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam kondisi <i>new normal</i> dapat tetap berjalan.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p><i>E-learning</i> ini merupakan tindak lanjut dari analisis kebutuhan pembelajaran yang bersifat strategis dari unit Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kesadaran pegawai terhadap TPPU.</p>
	SASARAN (<i>TARGET LEARNERS</i>)
Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.	
MODEL PEMBELAJARAN	
<p><input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM)</p> <p style="padding-left: 20px;"><input checked="" type="checkbox"/> <i>E-learning</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Bimbingan di Tempat Kerja</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <i>Action Learning (Project Assignment)</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta</p> <p style="padding-left: 20px;"><input type="checkbox"/> <i>Mentoring</i></p>	
STANDAR KOMPETENSI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. menjelaskan pengertian tindak pidana pencucian uang. 2. menjelaskan peraturan terkait TPPU di Indonesia. 3. menjelaskan praktik dan dampak TPPU. 	

KOMPETENSI DASAR

1. menjelaskan pengertian TPPU.
 - a. menjelaskan pengertian TPPU.
 - b. menjelaskan manfaat penerapan TPPU dalam penegakan hukum di Indonesia.
 - c. menerangkan sejarah TPPU.
 - d. menjelaskan rezim anti-TPPU di Indonesia.
2. menjelaskan peraturan terkait TPPU di Indonesia.
 - a. menjelaskan latar belakang politik hukum TPPU.
 - b. menjabarkan peraturan-peraturan mengenai anti-TPPU, baik di dunia internasional maupun di Indonesia.
 - c. menerangkan TPPU aktif sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU 8/2010).
 - d. menjelaskan TPPU perantara sesuai dengan UU 8/2010.
 - e. menerangkan TPPU pasif sesuai dengan UU 8/2010.
 - f. mendeskripsikan tindak pidana lainnya yang terkait dengan TPPU sesuai dengan UU 8/2010.
3. menjelaskan praktik dan dampak TPPU.
 - a. menjelaskan tahapan pencucian uang.
 - b. menguraikan contoh tahapan/proses TPPU.
 - c. menerangkan peran Kemenkeu dalam pencegahan dan penindakan TPPU.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen/ Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	a. Pengantar TPPU	-	3	3	1
		b. Peraturan TPPU	-	6	6	2
		c. Praktik dan Dampak TPPU	-	3	3	3
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
3	Ceramah	-	-	-	-	
4	PKL	-	-	-	-	
5	<i>Outbound</i>	-	-	-	-	
6	MFD	-	-	-	-	
7	Pengarahan Program	-	-	-	-	
8	<i>Action Learning</i>	-	-	-	-	
TOTAL JP			12 JP			

DILAKSANAKAN DALAM (hari efektif) <input type="checkbox"/> Tatap Muka Klasikal : - Hari <input type="checkbox"/> Studi Mandiri : 4 Hari <input type="checkbox"/> Tatap Muka Virtual : - Hari <input type="checkbox"/> <i>Action Learning</i> : - Hari - Mandiri : - Hari - Tatap Muka Virtual : - Hari	4 hari efektif	
JENIS DAN JENJANG PROGRAM		
<p><i>E-learning</i> Pengenalan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan pelatihan berjenjang dasar.</p>		
PERSYARATAN PESERTA		
<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (termasuk CPNS, PNS, maupun non-PNS) yang ditugaskan oleh unit yang bersangkutan. 2. menjabat sebagai Pelaksana, Jabatan Pengawas/setingkat, Jabatan Administrator/setingkat, Jabatan Fungsional Terampil, sampai dengan Jabatan Fungsional Madya. 3. memiliki pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a). <p>Lain-lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta direkomendasikan melengkapi diri dengan perangkat keras yang diperlukan selama proses pembelajaran (<i>desktop computer, personal computer, atau laptop</i>). 2. Memiliki akses terhadap jaringan internet selama proses pembelajaran. 		
KUALIFIKASI PENGAJAR		
<p>Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Praktisi di bidangnya; 2. Pendidikan minimal S1; 3. Mempunyai pengalaman mengajar; dan/atau 4. Mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. <p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya mengenai TPPU sesuai dengan mata pelajaran yang diampu; dan 2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Training of Trainer (TOT)</i>. 		
BENTUK EVALUASI		
<p>EVALUASI LEVEL 1</p> <p>Evaluasi Penyelenggaraan tertulis dan Evaluasi Tatap Muka, serta Evaluasi Pengajar/Narasumber tertulis/<i>online</i>.</p>		

EVALUASI LEVEL 2

E-Learning ini bersifat nonkelulusan. Namun demikian, untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta, akan dilakukan evaluasi berbentuk tes formatif di setiap akhir mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk soal terdiri dari 10 (sepuluh) soal pilihan ganda;
- b. Waktu pengerjaan tes adalah selama 30 menit untuk setiap mata pelajaran.
- c. Untuk setiap mata pelajaran, peserta wajib menyelesaikan tes dengan nilai minimal 80 agar dapat melanjutkan ke materi selanjutnya; dan
- d. Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan retake sebanyak 20 kali.

Sertifikat diberikan setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian *E-learning* Pengenalan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan capaian progres 100%.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Materi pembelajaran/bahan ajar.
2. Rencana *rundown*, serta skenario pembelajaran atau kebutuhan lain sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat persiapan.
3. Kebutuhan lain sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat persiapan diklat.

LAIN-LAIN

1. Sebagai salah satu sumber pembelajaran, pengajar maupun peserta dapat menggunakan aset intelektual atau *knowledge capture* yang terdapat dalam *Knowledge Management System* pada Kemenkeu Learning Center.
2. *E-learning* Pengenalan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan program pembelajaran yang seluruhnya diselenggarakan secara daring.
3. Ketentuan penyelesaian rangkaian pembelajaran *e-learning* diatur sebagai berikut:
 - a. Peserta wajib menyelesaikan seluruh (100%) materi *e-learning*.
 - b. Peserta harus mendapatkan nilai tes formatif minimal 80 untuk mata pelajaran dengan penyelesaian tes formatif.
 - c. Peserta wajib memberikan rewiu untuk program *e-learning* yang diselesaikan melalui *course reviews* di KLC.
 - d. Peserta yang telah selesai mengikuti *e-learning* ini akan mendapatkan *badge* atau sertifikat keikutsertaan.
4. Peserta dapat mendiskusikan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah diberikan melalui saluran yang disediakan/diakomodasi oleh *platform* pelatihan dan/atau pihak penyelenggara.

Keterangan:

Program pembelajaran ini merupakan program baru pada tahun 2023. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil Rapat Desain Pembelajaran *Anti Money Laundering and Asset Tracing* yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan undangan Kepala Pusdiklat Keuangan Umum

nomor UND-360/PP.7/2023 dan UND-361/PP.7/2023 tanggal 9 Juni 2023. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan Inspektorat Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal selaku SGO, perwakilan Sekretariat Inspektorat Jenderal, perwakilan Bidang/Subbagian di Pusdiklat Keuangan Umum, dan Widyaiswara Pengelola Program (Eri Hariyanto dan Luthfi Waskitojati). Finalisasi desain pembelajaran dilakukan melalui komunikasi informal dengan melibatkan para pihak tersebut. (AA)

Jakarta, 15 Juni 2023
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati